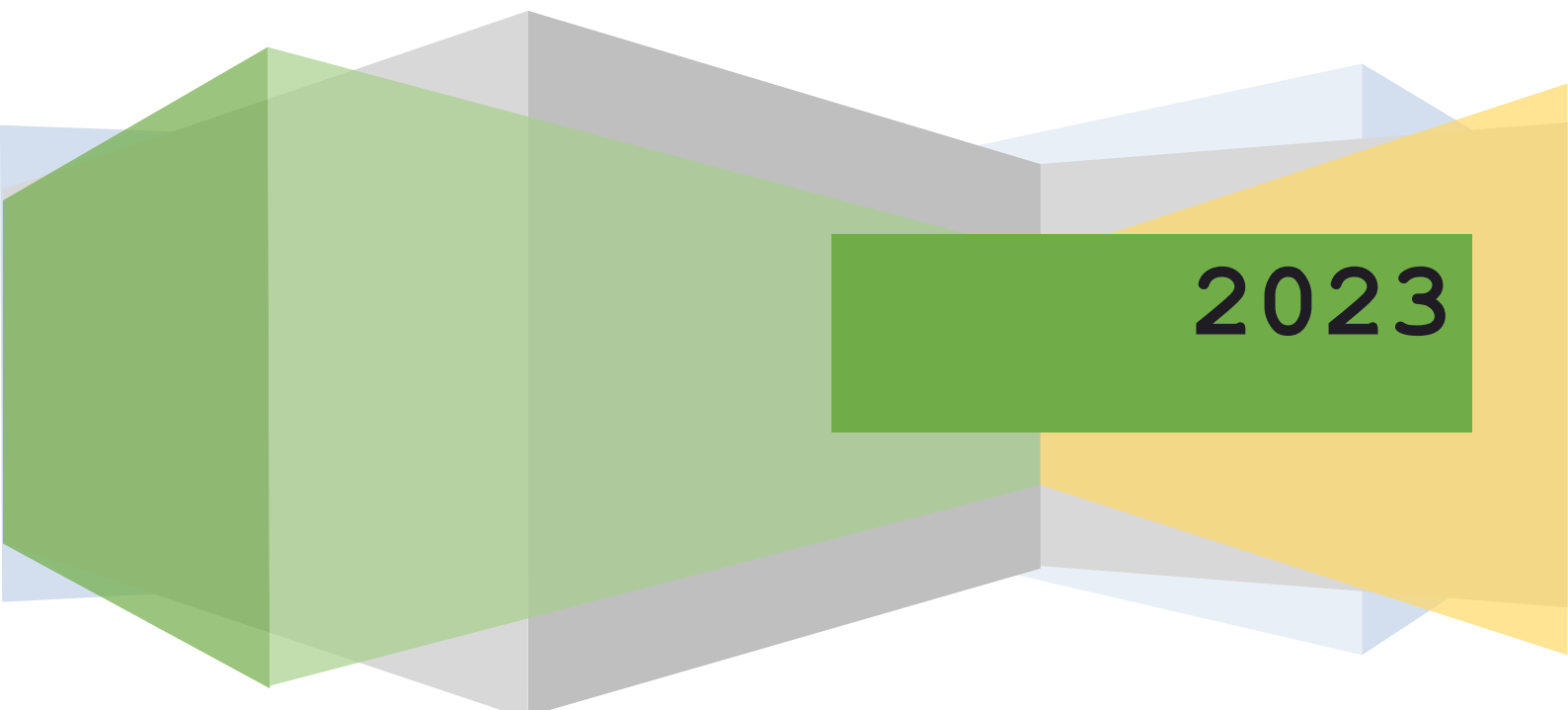


LKIP 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIMAHI



2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Assalamualaikum wR wB,

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Alloh SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 dapat terselesaikan, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 ini kiranya dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja pemerintah khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang dapat diukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk semakin mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki demi kebaikan pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang.

Akhir kata, Kami menyadari penyusunan laporan ini dirasakan masih jauh dari sempurna, walaupun demikian mudah-mudahan laporan ini dapat mencerminkan akuntabilitas kinerja khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Untuk itu, kami menerima masukan dan saran yang akan kami jadikan sebagai masukan bagi analisa dan evaluasi pada masa yang

akan datang. Atas bantuan masukan serta saran yang membangun bagi hasil analisa yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wR wB.

Cimahi, Januari 2024

h 26 4
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIMAHI, f



MARDI SANTOSO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740919 199311 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, efektif dan efisien menuju good governance and clean governance. Keberhasilan akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan kinerja yang berorientasi hasil dan bermanfaat (outcome) bagi Perangkat Daerah dan masyarakat.

Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 menjadi bahan evaluasi untuk mencapai target-target kinerja dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Keselarasan indikator kinerja dengan program kegiatan yang dilaksanakan menjadi hal utama untuk mencapai target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.

Implementasi kinerja yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tertuang didalam RPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang diukur dari tingkat kondusifitas atas situasi dan kondisi di Kota Cimahi dengan indikatornya yaitu dengan semakin meningkatnya kondusifitas situasi dan kondisi Kota Cimahi maka pembangunan di Kota Cimahi dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Sehingga bilamana kondusifitas situasi dan kondisi Kota Cimahi terwujud maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun dapat meningkat.

Dengan menggunakan metode perencanaan anggaran “money follow program” menjadi dasar pelaksanaan program-program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selanjutnya.

Dalam rangka hal tersebut, berikut disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 yang menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	5
1.3 ISU-ISU STRATEGIS.....	8
1.4 PERAN STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI.....	12
1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	36
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	36
2.2 PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	43
3.2 ANALISA PEMBANDINGAN CAPAIAN KINERJA.....	46
3.3 FAKTOR PENDORONG.....	53
3.4 FAKTOR PENGHAMBAT.....	54
3.5 RENCANA TINDAK LANJUT.....	55
3.6 LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	57
BAB IV PENUTUP.....	76

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja Individu Tahun 2023

Monev Indikator Kinerja Individu Tahun 2023

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Monev Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023

SK Tim LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023

Renja Murni dan Perubahan Tahun 2023

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Semenjak berdirinya Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 hingga saat ini, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah melandasi terbentuknya Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah merupakan kepercayaan Pemerintah Pusat dalam memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan di daerah. Dengan Otonomi Daerah suatu Pemerintahan di daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri yang menjadi urusan pemerintahannya dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui otonomi daerah terbentuk perangkat-perangkat daerah sebagai pelaksana urusan yang menjadi kewenangannya masing-masing, dan salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, yang merupakan salah satu perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan umum dan politik dalam negeri dengan mengacu kepada ditjen Pemerintahan Umum dan Politik Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, disebutkan bahwa sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi melaksanakan fungsi :

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi

serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan selain sebagai gambaran kinerja perangkat daerah, alat kendali, alat penilai kinerja juga alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sebagai tolok ukur perbaikan kinerja dan bahan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah hasil evaluasi LKIP oleh evaluator/inspektorat pada Tahun 2023 atas Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2022 dengan nilai evaluasi 76,00 atau kategori BB. Adapun pertimbangan evaluator inspektorat adalah pada dasarnya menitikberatkan pada Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja serta masih belum sepenuhnya direalisasikannya rencana aksi kinerja dalam bentuk nyata.

Maka dari itu kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi akan mengupayakan langkah sesuai riviui dari evaluator Inspektorat meliputi :

1. Melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sehingga dapat lebih terukur dan merepresentasikan apa yang menjadi tugas pokok dan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Memanfaatkan indikator kinerja tersebut sebagai pengukuran atau penilaian kinerja;
3. Menjabarkan lebih lanjut Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya dengan pemanfaatan secara maksimal dan efisiensi sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

1.2 DASAR HUKUM.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivi
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
23. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139);

1.3 ISU-ISU STRATEGIS.

Untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, situasi dan kondisi yang kondusif di daerah menjadi prasyarat utama yang juga merupakan salah satu tujuan dari indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, oleh

karena itu mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sehingga pada Tahun 2023 ada beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu sebagai berikut:

1. Letak geografis Kota Cimahi sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya yang berdampak pada tingginya mobilitas penduduk baik yang menetap maupun sementara, mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Cimahi kepada masyarakat diberbagai bidang, serta memunculkan potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah masyarakat seperti terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, kenakalan geng motor, ataupun menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan;
2. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, tepatnya peringkat kedua yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial;

3. Era globalisasi serta kemajuan teknologi membawa berbagai informasi tanpa batas yang dapat berpengaruh pada pola pikir/ideologi masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan konflik ditengah masyarakat;
4. Era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarakan kehendak/aspirasi masyarakat, memunculkan banyak lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang didalam pemilihan umum anggota legislative;
5. Masih banyaknya perubahan atau terbentuknya regulasi baru yang mengatur berbagai hal, dapat berdampak pada jalannya pelaksanaan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya;
6. Keberadaan Instansi vertikal di tingkat kota cimahi yang memangku urusan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat guna meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

8. Adanya target kinerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemilu;
9. Hasil musrenbang yang menjaring masukan masyarakat setiap tahunnya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba;
10. Adanya masukan hasil musrenbang untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta stabilitas dan kondusifitas wilayah;
11. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender dibidang politik terkait persamaan hak perempuan untuk menjadi anggota legislatif;
12. Masuknya fase ide keserentakan pelaksanaan pemilu tahun 2024, frasa Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara serentak yang tertuang didalam Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2020-2024, secara langsung memunculkan euphoria dukungan kepada masing-masing partai politik dengan berbagai ideologi pola pikir dan faham yang dapat mengarah kepada perpecahan negara kesatuan republik Indonesia, hal ini menjadi salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik vertikal dan horizontal yang dapat memecah belah negara kesatuan republik Indonesia;
13. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait tugas urusan pemerintahan umum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

14. Lahirnya peraturan-peraturan baru terkait mekanisme pemerintahan berbasis elektronik mendorong peningkatan kompetensi setiap sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

1.4 PERAN STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI.

Dalam menjalankan peran strategisnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menyajikan analisis permasalahan dan isu isu strategis tersebut diatas sebagai tolok ukur dalam menentukan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada tahun mendatang.

Isu-isu strategis diatas lahir dari berbagai pokok pikiran yang melandasi peraturan yang mengaturnya, yang merupakan hasil konsensus maupun pembahasan dari berbagai permasalahan yang ada secara umum yang mencakup kondisi dan situasi yang terjadi di seluruh Indonesia, sehingga melahirkan kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan yang mengaturnya, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Surat Keterangan Penelitian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Koordinasi Konflik Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bankeu Parpol;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tim Pedoman, Pemantauan, Perkembangan Politik di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang P4GN (Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Analisa isu strategis, beserta pokok pikiran dalam peraturan-peraturan yang melandasi jalannya tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menjadi dasar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya, solusinya untuk itu, sangat perlu disusun suatu program kegiatan yang akan menunjang jalannya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai amanat pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana tersebut diatas.

1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI.

1. Sumber Daya Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang

menjadi kewenangan Daerah Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi membantu tugas Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi setingkat eselon II.a, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugasnya secara organisasi dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Badan setingkat eselon III.a, yang membawahi 2 (dua) orang kasubbag setingkat eselon IV.a, dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon III.b, yang masing-masing bidang membawahi 2 (dua) orang subbid setingkat eselon IV.a, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

I. Kepala Badan.

II. Sekretaris Badan, terdiri atas :

- 1) Kasubbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Kasubbagian Program, Anggaran, dan Keuangan
- 3) Dibawah masing-masing subbagian adalah kelompok jabatan fungsional;

III. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, terdiri atas :

- 1) Kasubbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- 2) Kasubbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
- 3) Dibawah masing-masing subbidang adalah kelompok jabatan fungsional;

IV. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :

- 1) Kasubbidang Politik Dalam Negeri; dan
- 2) Kasubbidang Organisasi Kemasyarakatan
- 3) Dibawah masing-masing subbidang adalah kelompok jabatan fungsional;

V. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :

- 1) Kasubbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- 2) Kasubbidang Penanganan Konflik
- 3) Dibawah masing-masing subbidang adalah kelompok jabatan fungsional;

VI. UPTD; dan

VII. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari uraian susunan organisasi tersebut, saat ini sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, dapat terlihat didalam tabel berikut ini :

TABEL 1.5.1.
DAFTAR PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA CIMAHI

NO	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	PANGGOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Mardi Santoso, S.Sos. 19740919 199311 1 003	S-1	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Dra. Tri Laksmihindiah, M.M. 19660512 199201 2 001	S-2	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Hendra Budhi Gautama, SH., M.H. 19701020 199703 1 001	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4	Deden Hidayat, S.Ag., S.E., M.H. 19710408 199901 1 001	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
5	Ajat Sudrajat, S.IP., M.I.P. 19720111 199403 1 008	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
6	Dewi Kania Yusniati, S.Sos, M.Si 19651006 198801 2 002	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri
7	Bambang Guritno, S.Pd 19660813 198803 1 004	S-1	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8	Sri Surya Ekawati, S.E. 19671225 199203 2 020	S-1	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
9	Asep Sutisna, S.IP., M.M. 19720306 200502 1 001	S-2	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
10	Samsul Anwar, S.Pd., MPssp. 19760815 200801 1 008	S-2	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
11	Yane Susan, S.E., M.M. 19740906 200901 2 002	S-2	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Program, Anggaran dan Keuangan
12	Putri Cahyaningati, S.H. 19740216 200212 2 006	S-1	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
13	Sentot Wisnu Wijaya, S.IP 19810420 201001 1 007	S-1	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

14	Endri Deskori, S.Si. 19751225 200604 1 002	S-1	Penata Tk. I, III/d	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
15	Ratna Juwita, S.E., M.M. 19790413 201406 2 003	S-2	Penata, III/c	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
16	Niken Arwita, A.Md. 19780808 200901 2 003	D-III	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara
17	Lilik Cristiani, S.AB. 19860518 200902 2 002	S-1	Penata, III/c	Analisis Laporan Keuangan
18	Gunawan, S.Pd. 19810611 201408 1 004	S-1	Penata, III/c	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
19	Farid Dharma Gati Al Amin, S.STP. 19930702 201507 1 005	S-1	Penata, III/c	Analisis Kerjasama Lintas Sektor
20	Rosa Yusmira, S.A.P. 19731005 200701 2 005	S-1	Penata Muda, III/a	Analisis Forum Kerukunan Umat
21	Agus Heri Sudarsah 19730208 200701 1 007	S-1	Penata Muda, III/a	Pengelola Pemantauan
22	Tegar Akhirul Kholik, S.STP. 19981019 202108 1 001	S-1	Penata Muda, III/a	Analisis Politik Dalam Negeri
23	Nurjaman Sundayana 19740803 200701 1 010	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Pemantauan
24	Erick Iskandar Hadiyat 19740318 200701 1 010	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengolah Data Kelembagaan
25	Giwan Budiono 19820401 200901 1 005	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Umum
26	Eri Rukmana 19820423 200901 1 002	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Keuangan
27	Hani Purnama Dewi	SLTA		THL Pengadministrasi Surat
28	Yustika Rahmawati, S.Ak.	S-1		THL Pengadministrasi Keuangan
29	Yusup Wijaya	SLTA		Tenaga Kebersihan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berjumlah 26 (duapuluh enam) orang, dan terdapat 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas.

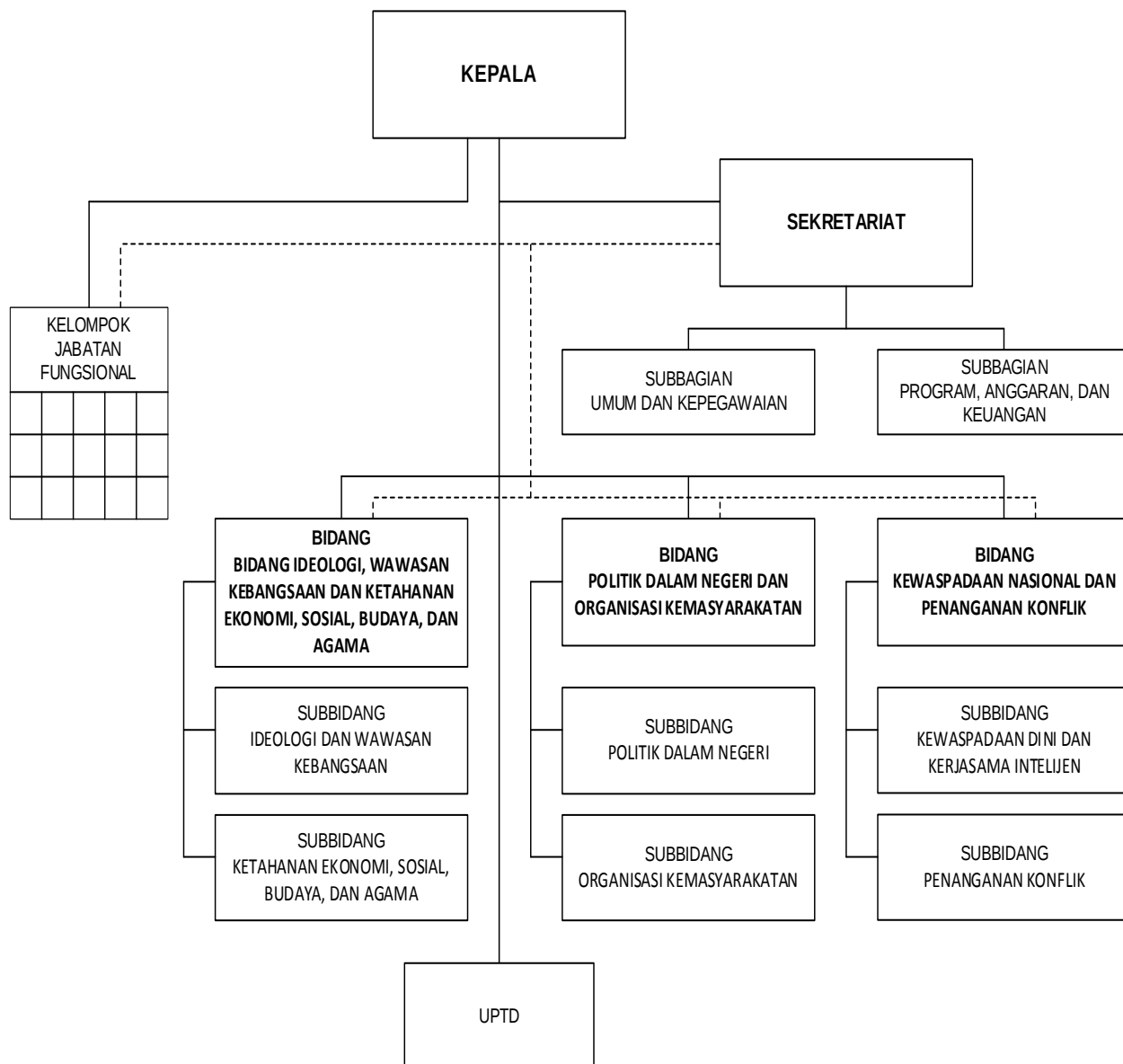
Dengan optimalisasi jumlah personil tersebut diharapkan dapat menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Namun demikian apabila melihat tugas fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi secara teknis, seperti fungsi pemantauan wilayah dalam rangka deteksi dini, persiapan menghadapi fase baru keserentakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada Tahun 2024 yang sebelumnya pernah ada, juga menghadapi era sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), maka sangat diharapkan sekali adanya pembinaan/pelatihan yang kontinu sebagai penunjang dalam peningkatan kompetensi masing-masing personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya.

2. Struktur Organisasi.

Adapun Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tergambar didalam suatu susunan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai berikut :

TABEL 1.5.2.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI



3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, sesuai susunan organisasi adalah sebagai berikut :

I. Badan.

1) Tugas, yaitu sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota.

2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan;

- e. serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

II. Sekretariat.

1) Tugas, yaitu sebagai berikut :

Memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan

2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

III. Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
- d. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi

- dan pengembangan kompetensi pegawai
- f. Melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai
 - g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan asset
 - h. Melaksanakan urusan protokol dan hubungan masyarakat
 - i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan
 - j. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - k. Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya
 - l. Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya, dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

IV. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Sekretariat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- b. Mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Badan
- c. Mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran lingkup Badan
- d. Mengelola data dan informasi
- e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Badan
- f. Mengoordinasikan dan menyusun laporan kinerja lingkup Badan
- g. Melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
- h. Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Badan

- i. Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Badan.
 - j. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan
 - k. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - l. Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya, dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- V. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- 1) Tugas, yaitu sebagai berikut :

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 - 2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

VI. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

VII. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;

- e. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- g. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- h. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- i. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

VIII. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- 2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,

pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota;

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan

- ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

IX. Subbidang Politik Dalam Negeri pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
- e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
- f. melaksanakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
- h. melaksanakan pemantauan situasi politik;
- i. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

X. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang organisasi kemasyarakatan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- f. melaksanakan fasilitasi pendaftaran ormas;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- h. melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa ormas;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian ormas dan ormas asing;
- j. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

XI. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

1) Tugas, yaitu sebagai berikut :

melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

2) Fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

XII. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini;
- e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama intelijen;
- g. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
- h. melaksanakan kewaspadaan perbatasan antar negara;
- i. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- j. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

XIII. Subbidang Penanganan Konflik pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang penanganan konflik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang penanganan konflik;
- e. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
- f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

XIV. Kelompok Jabatan Fungsional.

mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Walaupun sampai dengan saat ini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi belum terdapat jabatan fungsional tertentu).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, yang terukur dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai. Sehingga laporan kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu perencanaan yang dijabarkan didalam renja maupun renstra perangkat daerah. Indikator Kinerja digunakan sebagai panduan didalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan sebagai panduan didalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008

tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemnterian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang didalamnya menyebutkan bahwa apabila terjadi kondisi yang mengakibatkan terjadi perbedaan asumsi yang secara signifikan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, maka dilakukan pendampingan/asistensi oleh Bappelitbangda terhadap indikator kinerja perangkat daerah, sebagaimana halnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi telah melaksanakan asistensi indikator kinerja dengan didampingi oleh Bappelitbangda Kota Cimahi yang dituangkan kedalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagaimana dapat dilihat didalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.

**Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Cimahi Pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat	1. Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangani
		2. Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri
		3. Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Rekomendasi dilakukannya asistensi dengan Bappelitbangda, Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Tumpang tindihnya indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebelum dilakukan asistensi dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah lain, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan tugas pokok fungsi perangkat daerah masing-masing, dan dapat menjadi rancu dalam menetapkan perangkat daerah mana sebagai pengampu program dan kegiatan dengan indikator yang sama pada saat penetapan anggaran, hal ini dapat berpengaruh pada capaian tujuan serta sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sesuai arahan dari Bappelitbangda, perlu adanya keselarasan/penyesuaian indikator kinerja perangkat daerah, indikator kinerja perangkat daerah harus menunjukkan karakteristik serta kriteria yang spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, dan dengan merujuk kepada karakteristik dan kriteria spesifik indikator masing-masing perangkat daerah, akan mencirikan hasil kinerja masing-masing perangkat daerah, sehingga capaian kinerja menjadi lebih fokus dan terarah.
3. Dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama setelah dilakukan riviur dan evaluasi bertujuan agar didapati indikator kinerja yang selaras dengan uraian tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Dilakukannya keselarasan dan penyederhanaan/pembatasan indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar tujuan dari indikator

5. kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi relatif dapat mudah terukur setiap tahunnya.

3.2. PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI TAHUN 2023.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk diimplemetasikan atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya.

Pada tahun 2023, target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian kinerja **diawal** atau berdasarkan anggaran murni Tahun Anggaran 2023, sementara pada perubahan anggaran, indikator, sasaran dan target capaian berpedoman kepada perubahan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman didalam perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2.1.

**Sasaran Strategis, Indikator dan Target Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (SEBELUM PERUBAHAN RPD)	TARGET	INDIKATOR KINERJA (SETELAH PERUBAHAN RPD)	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan Situasi dan Kondisi Yang Kondusif di Daerah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangani	100%	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangani	100%
			Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	100%	Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	100%
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	45%	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	80,70%

Selanjutnya untuk mencapai indikator-indikator kinerja dimaksud, maka disusun program dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2023 yang mendukung sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi di Tahun 2023, yang dijabarkan didalam program-

program yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan untuk Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama diatas, penetapan nomenklatur program berpedoman kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dijelaskan didalam tabel 2.2.2 berikut ini:

Tabel 2.2.2.

**Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Cimahi Tahun 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.961.150.365,-
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.136.609.700,-
3.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	21.113.730.350,-
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	665.109.050,-
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	503.968.900,-
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.696.296.000,-
	Jumlah Anggaran :	34.076.864.365,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang didalam Perubahan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Dalam suatu penyusunan rencana kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana target capaian kinerja yang tergambar didalam indikator-indikator sasaran sebagai gambaran keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi perangkat daerah melalui Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 yang dituangkan didalam pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1. menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada Tahun 2023 serta dengan membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 3.1.

PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2017-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sa tuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Akhir
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Meningkat nya partisipasi masyara kat dalam demokrasi dan pemilu	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	n.a	0	0	80	87,68	80	87,68	80	87,68	80	87,68	87,68
		Persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga aktif berkegiatan	%	n.a.	n.a	n.a	36	72,34	36	28,14	36	54,23	36	41,63	41,63
2.	Menurun nya kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, keamanan masyara kat	Persentase potensi konflik terkait potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	%	n.a.	n.a	n.a	50	100	80	80	80	80	100	100	100

TABEL 3.2.

PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangani	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100
		Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	%	45	80,70	50	0	55	0	60	0	81

3.2. Analisa Pembandingan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan laporan kinerja tahun terakhir di dalam masa rencana strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan analisa pembandingan capaian kinerja indikator sebagai berikut :

- 1) Pada indikator kinerja Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangani, tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebesar 100% karena Jumlah Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangani harus diselesaikan supaya tidak terjadi anarkis dan kondusivitas terjaga. Dalam indikator ini mengampu 3 program yang di dalamnya bertujuan untuk menjaga kondusivitas. Pada Kenyataanya Bakesbangpol 100 % mampu mengsinergikan semua unsur pendukung yang dapat mengkodusifkan wilayah Cimahi sesuai target. Hal ini ditandai dengan tidak adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merusak tatanan Persatuan dan Kesatuan. Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Cimahi selama 12 bulan pada Tahun 2023 yang beranggotakan forum komunikasi pimpinan daerah, terdiri dari Wali Kota Cimahi, Ketua DPRD Kota Cimahi, Kapolresta Cimahi, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Ketua Pengadilan Negeri Baleendah Bandung, beserta jajaran intel pada masing-masing instansi vertikalnya, dengan menitikberatkan koordinasi pada kerawanan sosial ekonomi budaya ketertiban dan keamanan seperti penanganan unjuk rasa, demo buruh,

pengawasan/sidak harga kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pemantauan/monitoring pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan wilayah, pencegahan paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkoba sampai ketingkat wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai langkah antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra dari instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi yang dilaksanakan selama 12 bulan pada Tahun 2023. Dengan terjadinya pandemi covid-19 serta ditetapkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada Tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas. Namun karena koordinasi yang terpelihara dengan baik semua dapat dikondusifkan.

- 2) Pada indikator kinerja Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri, kondisi awal kinerja tahun 2022 ditetapkan n.a., sedangkan pada tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebesar 100%. Indikator ini mengacu Jumlah Partai Politik yang terbina/terfasilitasi dari Jumlah Partai Politik

- 3) yang aktif di Kota Cimahi. Total terdapat 10 Partai Politik pemenang Pemilu yang berhak mendapatkan fasilitasi.

Penetapan target capaian indikator kinerja Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri yang tercantum pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dimana dalam pembinaan politik dalam negeri ini meliputi fasilitasi dalam bentuk bantuan keuangan partai politik dan pendidikan politik melalui seminar dan dialog untuk pemilih pemula, partai politik dan perempuan dalam rangka menghadapi tahun politik 2024 serta kaderisasi partai politik. Tahun 2023 dalam pelaksanaan seluruh giatnya mencapai 100%. Hal ini mengacu dan menyelaraskan dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu gubernur jawa barat tahun 2018, yaitu sebesar 80% ([link https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional)).

Adapun persentase capaian indikator kinerja setiap tahunnya adalah dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan pada setiap tahunnya, untuk realisasi atau capaian indikator kinerja Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri tahun 2023, tercapai sebesar 99,04%, atau apabila dibulatkan 100%, yang mengacu pada pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif terakhir pada Tahun 2019, maka capaian atas indikator kinerja Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri menggunakan 2 indikator program yaitu Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada dan Persentasi kaderasi partai politik. Untuk indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada mengacu pada data jumlah masyarakat

Kota Cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dibagi dengan jumlah data pemilih tetap (DPT) masyarakat di Kota Cimahi pada saat Pileg dan Pilpres Tahun 2019 lalu, dan diperoleh angka 87,68%. **(KPU Kota Cimahi)**. Realisasi capaian indikator ini dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kenaikan, hal ini dapat dilihat ketika berlangsungnya Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2017, dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 74% **(link pilkada.2017.kpu.go.id)**, dengan gambaran capaian tersebut diharapkan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat KotaCimahi diindikasikan meningkat. Data ini masih digunakan karena Pemilu dan Pemilukada berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Meskipun target serta capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada adalah hasil capaian hanya pada saat berlangsungnya pelaksanaan pemilu, namun indikator tersebut merepresentasikan cakupan rangkaian pelaksanaan pemilu, semenjak pra/sebelum atau (non tahapan) pelaksanaan pemilu, pada saat tahapan pelaksanaan pemilu, hingga tahapan pasca pemilu dilaksanakan, yaitu pada saat para pemenang pemilu khususnya dalam pemilihan umum anggota legislatif dilantik dan menduduki kursi di DPRD, karena berpedoman kepada Permendagri tentang penyaluran dana bantuan keuangan bagi partai politik pemenang pemilu yang memperoleh kursi di DPRD setiap tahunnya, adalah merupakan salah satu tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Sehingga dengan pertimbangan tersebut indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu semestinya dicantumkan disetiap tahun

didalam target renstra perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, terlebih dalam menghadapi persiapan era pemilu serentak pada Tahun 2024 di Indonesia yang baru pertama kali dilaksanakan, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan indikator kinerja yang lebih terarah kedepannya.

Adapun target dan realisasi pada tahun 2023 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada baru diterapkan pada tahun 2024 setelah dilakukan evaluasi dan rivi u oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi serta Bappelitbangda Kota Cimahi, dengan merujuk kepada Indikator Kinerja dari Renstra KPU RI Tahun 2020-2024, yaitu Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan, adapun penetapan target ditentukan konstan/tetap pada setiap tahun dikarenakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah ditentukan waktunya yaitu setiap 5 tahun sekali.

- 4) Indikator kinerja yang kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target tahun 2023 adalah sebesar 45% dengan perhitungan ada sekitar 206 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dari 456 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi pada awal tahun 2023. Pada akhir tahun 2023 dilakukan verifikasi ormas dengan hasil sebanyak 368 Ormas aktif dari 456 ormas di Kota Cimahi. Sehingga dari target 45% terdapat kenaikan capaian sebesar 80,70 %.

Tingginya capaian kinerja dipengaruhi oleh selesainya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan yang melibatkan kemasyarakatan, namun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada tahun 2023 melalui kegiatan pembinaan ormas/LSM turut mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dengan penyerahan barang berupa beras kepada masyarakat dimana penyalurannya bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi dan terlaksana 100%.

Terlaksananya fasilitasi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing Organisasi Kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Lebih lanjut mengenai kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam pelayanan pencatatan organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi, dapat disampaikan bahwa rasio capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dari tahun ke tahun cenderung selalu ada pada setiap tahunnya, pada akhir Tahun 2023 terdapat penambahan sebanyak 368 Organisasi Kemasyarakatan yang mencatatkan keberadaan Organisasinya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, berdasarkan verifikasi ormas yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Aktifitas berkegiatan Organisasi Kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat

di wilayah Kota Cimahi ini tidak terlepas dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dengan menjalin serta membangun komunikasi aktif yang kontinu dan berkesinambungan dengan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat di wilayah Kota Cimahi sebagai wujud keikutsertaan kebersamaan antara masyarakat dengan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, namun demikian capaian indikator kinerja ini sangat ditunjang oleh pendanaan dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya. Dari analisa diatas, tahun 2023 adalah tahun awal masa RPD maupun Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan capaian indikator kinerja dari Tahun 2023, didapat kondisi akhir capaian dari Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi yaitu 80,70%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan gambaran kondisi awal dari masa RPD maupun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan data sebagaimana telah tersaji didalam tabel 3.6 Bab III tentang akuntabilitas Kinerja beserta analisisnya dengan capaian indikator kinerja rata-rata bernilai diatas 80, Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan adalah 80,70%, salah satu penyebabnya dikarenakan proses verifikasi

keberadaan Organisasi Kemasyarakatan rutin dilakukan sejak tahun 2022.

3.3. FAKTOR PENDORONG.

Dari sejumlah analisa diatas, ada beberapa faktor pendorong guna pencapaian target indikator sasaran, yaitu :

1. Adanya Program dan Kegiatan yang telah disusun didalam RPD, Renstra, RKPD dan Renja.
2. Adanya anggaran sebagai penunjang kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.
3. Adanya landasan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mulai dari Peraturan Pusat hingga Peraturan di Daerah.
4. Keberadaan instansi vertikal di Wilayah Kota Cimahi sebagai mitra strategis urusan kesatuan bangsa dan politik, yaitu TNI/Kodim, Polresta Cimahi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan FKDM Tingkat Kota Cimahi.
5. Adanya forum-forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan delegasi wewenang undang-undang yang mengaturnya, seperti pembentukan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Forum ormas.
6. Keberadaan instansi vertikal Badan Nasional Narkotika Kota Cimahi yang bermitra dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam pembentukan Tim P4GN (Tim Pencegahan,

7. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Tingkat Kota Cimahi.
8. Keberadaan instansi vertikal KPU dan Bawaslu Kota Cimahi sebagai pelaksana kegiatan pemilu dan pemilihan.

3.4. FAKTOR PENGHAMBAT.

Adapun beberapa faktor penghambat dari ketercapaian indikator sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada Tahun 2023, yaitu :

1. Perlunya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring dan pengawasan potensi kerawanan konflik maupun peningkatan kompetensi didalam pengoperasian sistem pemerintahan berbasis elektornik (SPBE).
2. Masih perlunya fasilitas penunjang sarana dan prasarana Kantor serta personil/SDM;
3. Dampak Pandemi Covid-19 menerapkan prosedur adaptasi kebiasaan baru (new normal) sehingga ada pembatasan dan menimbulkan dampak signifikan dalam tatanan kehidupan, meski sudah diumumkan pandemic berakhir.
4. Potensi kerawanan terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan terkait ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi, terutama menghadapi era keserentakan pemilu Tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

3.5. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dari uraian isu strategis, pengukuran serta capaian dan analisa-analisa diatas, maka rencana tindak lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Untuk kekurangan personil dikarenakan adanya kekosongan akibat mutasi, promosi dan pensiun, maka akan dilakukan koordinasi dengan BKPSDMD untuk permohonan kekurangan personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi
2. Berkoordinasi dengan TAPD dalam penganggaran sehubungan kenaikan status kantor menjadi badan kesbangpol serta mengkoordinasi kembali beberapa program dan kegiatan sebagai persiapan pemilu dan lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal sebagai mitra pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik di Kota Cimahi dalam membantu mewujudkan kondusifitas kota cimahi, sehingga keberlangsungan pembangunan Kota Cimahi dapat terjaga.
4. Kontinuitas pembinaan dan penguatan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Kota Cimahi.

3.6. LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, didukung pembiayaan yang memadai, sumber pembiayaan program dan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada tahun 2023.

Anggaran yang digunakan dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum didalam tabel 3.6. berikut ini :

TABEL 3.6.

REALISASI PENDANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI TAHUN 2023

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET
				RINCIAN KEGIATAN					FISIK (%)	SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
1	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Persentase Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	1,136,609,700		100%		997,642,100	92%
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Laporan	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	3,000,000	1 Laporan	0%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	3,000,000	100%
				Fasilitasi Rapat Program Kerja		2 Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		2 kali	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	280 Orang	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	564,831,000	280 Orang	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	532,438,000	94.27%
				Seleksi dan Pelatihan Paskibraka		10 Kali	Pelajar		10 Kali	100%	Pelajar		
				Peringatan Hari Besar Nasional / PHBN		2 Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		2 Kali	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		
				Seminar/Dialog Wawasan Kebangsaan		1 Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		1 Kali	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1760 Orang	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	568,778,700	1760 Orang	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	462,204,100	81.26%
				Peningkatan FPK		1 Kali	40 Orang		1	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		

			Jambore Wawasan Kebangsaan		1	Kali	@50 Ormas = 100 Orang		1	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan			
			Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan/PPWK		4	Kali	400 Orang		4	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan			
			Sosialisasi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui Kepatuhan Hukum		6	Kali	30 Orang		6	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan			
			Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan / FPK		5	Kali	100 Orang		5	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan			
			Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental/ GNRM		2	Kali	@75 Orang = 150 Orang		2	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan			

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET		
				RINCIAN KEGIATAN					FISIK (%)	SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
2	01.05	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat/kelompok masyarakat		100%	100%	503,968,900		100%		488,580,400	100%	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		12 Laporan	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	3,189,700	12 Laporan	0%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	3,189,700	100%	
				Fasilitasi Mamin Rapat Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi		2	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		2 kali	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			100 Orang	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan		100 Orang	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan			
				Rapat RAD P4GN	2	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	2 kali	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan					
				Hibah BNN Kota Cimahi	1	Kali	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	1 kali	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan					
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		470 Orang	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	230,379,200	470 Orang	100%	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	218,790,700	95%	
				Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat		2	Kali	@75 Orang = 150 Orang		2 Kali	100%	@75 Orang = 150 Orang			

			Sosialisasi Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama Kepada Masyarakat		6	Kali	@60 Orang = 360 Orang		6 Kali	100%	@60 Orang = 360 Orang			
			Hari Anti Narkotika Internasional / HANI		1	Kali	75 Orang		1 Kali	100%	75 Orang			
			Silaturahmi FKUB Kepada Kelompok Umat Beragama		5	Kali	150 Orang		5 Kali	100%	150 Orang			
			Fasilitasi FKUB		4	Kali	100 Orang		4 Kali	100%	100 Orang			
			Peningkatan Wawasan FKUB		1	Kali	@ 35 Orang		1 Kali	100%	@ 35 Orang			
			Fasilitasi Tamu Idwasbang		3	Kali	75 Orang		3 Kali	100%	75 Orang			

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET	
				RINCIAN KEGIATAN							FISIK (%)	SASARAN		KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
3	01.06	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			Prosentase Wilayah Terpantau	100%		3,696,296,000		100%	Wilayah Kota Cimahi	3,317,865,600	90%	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Laporan	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat	3,696,296,000		0%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat	3,317,865,600	90%	
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	Laporan	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat	5,300,000	1 Laporan	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat	5,300,000	100%
				Fasilitasi Rapat		2	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat		2 Kali	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat		
						70	Orang	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat		70 Orang	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat		
				Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	Laporan	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat	6,200,000	1 Laporan	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat	6,200,000	100%
				Fasilitasi Rapat		2	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat		2 Kali	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat		
						70	Orang	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat		70 Orang	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi/ /FKDM/ Kel. Masyarakat		

				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		30 Orang	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat	190,900,000	30 Orang	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat	165,570,000	87%	
				Lidpangal		12	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat		12 Kali = 100 Orang	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi		12	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat		12 Kali = 30 Orang	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat			
				Fasilitasi FKDM / Peningkatan Wawasan FKDM		1	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat		1 Kali @ 14 Orang	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat			
				Monitoring Pengawasan / Surveillance/Pemantauan/ Penggalangan Informasi/ Kegiatan Sejenisnya (Fasilitasi FKDM)		12	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat		12 Kali	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat			
				Monitoring Pengawasan / Surveillance/Pemantauan/ Penggalangan Informasi/ Kegiatan Sejenisnya (TP3D)		12	Kali	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat		12 Kali	100%	Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi / FKDM / Kel. Masyarakat			

				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85 Orang	Tim terpadu penanganan konflik sosial	1,300,900,000	85 Orang	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial/Tim Kewaspadaan Dini Kota	1,164,225,000	89%	
				Fasilitasi Rapat Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kota Cimahi	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	Kali	Tim terpadu penanganan konflik sosial		12 Kali	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial/Tim Kewaspadaan Dini Kota		
				Fasilitasi Rapat Pengamanan dan Pemantauan Wilayah		12	Kali	Tim terpadu penanganan konflik sosial		12 Kali	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial/Tim Kewaspadaan Dini Kota		
				Hbah Polres		1	Kali	Tim terpadu penanganan konflik sosial		1 Kali	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial/Tim Kewaspadaan Dini Kota		
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		4 Laporan	Tim terpadu penanganan konflik sosial	17,150,000	4 Laporan	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial/Tim Kewaspadaan Dini Kota/FKDM	14,750,000	86%	
				Fasilitasi Rapat Pelaksanaan Monitoring		1	Kali	Tim terpadu penanganan konflik sosial		1 Kali	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial/Tim Kewaspadaan Dini Kota/FKDM		
				Fasilitasi FKDM Kecamatan		1	Kali	Tim terpadu penanganan konflik sosial		1 Kali	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial/Tim Kewaspadaan Dini Kota/FKDM		
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Tim terpadu penanganan konflik sosial	2,175,846,000	4 Dokumen	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial	1,961,820,600	90%	
				Fasilitasi Kegiatan Forkopimda		720 Orang			720 Orang	100%	Tim terpadu penanganan konflik sosial			

Row: 54

Row: 54

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET		
				RINCIAN KEGIATAN					FISIK (%)		SASARAN	KEUANGAN (Rp)		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
4	8.01.03	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	0%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	21,113,730,350	0%	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	20,910,926,350	96.21%		
					Persentase kaderasi partai politik	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		100%	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar				
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,		Jumlah Laporan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1	Laporan	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	21,113,730,350	1 Laporan	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	20,910,926,350	99.04%	
			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Laporan	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	5,000,000	1 Laporan	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	4,500,000	90%	
				Fasilitasi Rapat Persiapan		2	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		2 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	Laporan	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	8,000,000	1 Laporan	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	7,350,000	92%	
				Fasilitasi Rapat Persiapan		3	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		3 Kali					

Row: 63

				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	21,026,523,350	100 Orang	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	20,825,664,350	99%	
					Jumlah Lembaga/Parpol Penerima Bantuan Keuangan	10	Parpol	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		10 Parpol	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
					Persentase Layanan Bawaslu yang terselesaikan	100	Persen	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		100 Persen	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Fasilitasi Rapat Monev Parpol		5	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		5 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Netralitas ASN		1	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		1 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Pembinaan Parpol		1	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		1 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Pendidikan Politik dan Demokrasi		1	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		1 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			

				Pendidikan Politik Perempuan		1	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		1 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Peningkatan Wawasan Tim Verifikasi Partai Politik		1	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		1 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Fasilitasi Rapat Persiapan Hibah Parpol		2	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		2 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Pelaksanaan Money Parpol		5	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		5 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Fasilitasi Rapat Verifikasi Hibah Parpol		2	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		5 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Bantuan Keuangan/Hibah Parpol		10	Parpol	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		10 Parpol	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Fasilitasi Sewa Gedung Bawaslu		1	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		1 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelom pok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			

				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25	Orang	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	71,707,000	25 Orang	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	70,912,000	99%	
				Fasilitasi Mamin Rapat		5	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		5 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Fasilitasi Pakaian Siaga		100	Pcs	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		100 Pcs	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Laporan	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	2,500,000	10 Laporan	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar	2,500,000	100%	
				Fasilitasi Mamin Rapat Money		1	Kali	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar		1 Kali	100%	Masyarakat/ Lembaga/Kelompok Masyarakat/Partai Politik/Pelajar			

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET	
				RINCIAN KEGIATAN					FISIK (%)		SASARAN	KEUANGAN (Rp)		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
5	8.01.04	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	665,109,050	100%	100%		591,542,900	85.28%	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan		Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	665,109,050	1 Laporan	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	591,542,900	85.28%	
				Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	Laporan	6,500,000	1 Laporan	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	4,800,000	74%	
			Fasilitasi Mamin Rapat Penyusunan Program Kerja	2		Kali	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		2 kali	100%				
				Penyusunan Bahan Perumusan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	Laporan	3,100,000	1 Laporan	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	1,750,000	56%	
			Fasilitasi Mamin Rapat Koordinasi	2		Kali	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		2 kali	100%				
				Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	Orang	617,070,050	100 Orang	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	571,703,900	93%	
			Pembinaan Ormas	1		Kali	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		1 Kali	100%				
				Fasilitasi Kegiatan Ormas		12	Bulan	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		12 Bulan	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		

				Fasilitasi rapat terkait Ormas		4	Kali	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		4 Kali	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat			
				Fasilitasi PWRI		1	Kali	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		1 Kali	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat			
				Verifikasi Ormas		2	Kali	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		2 Kali	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat			
				Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5	Orang	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	30,100,000	5 Orang	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	10,750,000	36%	
				Fasilitasi Rapat Koordinasi		4	Kali	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		4 Kali	100%				
				Koordinasi/Pengawasan/ Penggalangan/Mediasi Sengketa Ormas		4	Kali	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat		4 Kali	100%				
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	5	Laporan	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	8,339,000	5 Laporan	100%	Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat	2,539,000	30%	
				Fasilitasi Mamin Movev		4	Kali			4 Kali	100%				

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET		
				RINCIAN KEGIATAN					FISIK (%)		SASARAN	KEUANGAN (Rp)		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
6	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (70) Huruf	Pemerintah Kota Cimahi/Pegawai Bakesbangpol Cimahi	6,961,150,365	88 (76,00)	109%	Pemerintah Kota Cimahi/Pegawai Bakesbangpol Cimahi	6,205,706,858	109%		
					Indeks Profesional ASN	50 Nilai		72,88	146%		146%				
					Nilai IKM Perangkat Daerah	80 Nilai		88,36	110%		110%				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	Renja Murni, Renja Perubahan, DPA, DPPA, LKIP, LKPI, Manajemen Risiko, Laporan Bulanan	46,972,900	8 Dokumen	100%	Renja Murni, Renja Perubahan, DPA, DPPA, LKIP, LKPI, Manajemen Risiko, Laporan Bulanan	42,947,000	91%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	Renja Murni, Renja Perubahan, DPA, DPPA	38,962,900	4 Dokumen	100%	Renja Murni, Renja Perubahan, DPA, DPPA	34,977,500	90%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	Dokumen	LKIP, LKPI, Manajemen Risiko, Laporan Bulanan	8,010,000	4 Dokumen	100%	LKIP, LKPI, Manajemen Risiko, Laporan Bulanan	7,969,500	99%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	5,929,623,075	27 Orang	104%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	5,233,510,424	88%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	5,929,623,075	27 Orang	104%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	5,233,510,424	88%	
				Penyediaan Gaji		14	Bulan Gaji			14 Bulan Gaji	100%				
				Penyediaan Tunjangan ASN		14	Bulan TKD			14 Bulan TKD	100%				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Terbina dan Terfasilitasi	25	Orang	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	80,823,000	30 Orang	120%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	76,475,000	95%	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	64,963,000	30 Orang	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	63,650,000	98%	
				Sosialisasi melalui pembinaan pegawai		1	Kali			1 Kali	100%				
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan pegawai	30	Orang	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	15,860,000	30 Orang	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	12,825,000	81%	
						1	Kali			1 Kali	100%				

			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang yang mendukung Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	526,597,390	12 Laporan	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	508,636,668	97%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5	Paket	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	247,070,990	5 Paket	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	230,256,523	93%	
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5	Paket			5 Paket	100%				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		51,105,100	12 Paket	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	50,249,500	98%	
			Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	Paket			12 Paket	100%				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket		26,012,300	4 Paket	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	25,946,050	100%	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		4	Paket			4 Paket	100%				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	Laporan		202,409,000	175 Laporan	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	202,184,595	100%	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		175	Laporan			175 Laporan	100%				

NO	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET
				RINCIAN KEGIATAN					FISIK (%)	SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit		30,000,000	1 Unit	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	29,500,000	98,33
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	30,000,000	1 Unit	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	29,500,000	98,33
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit			1 Unit	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	159,624,400	12 Laporan	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	130,789,586	82%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	1,200,000	12 Laporan	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	582,946	49%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Laporan	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	25,450,000	4 Laporan	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	24,824,200	98%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	132,974,400	12 Laporan	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	105,382,440	79%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	187,509,600	5 Unit	167%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	183,848,180	92,91
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	87,509,600	4 Unit	133%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	84,725,150	97%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	100,000,000	1 Unit	100%	Pegawai Bakesbangpol Cimahi	99,123,030	99%
PAGU TOTAL DAN REALISASI :								34,076,864,365		100%		32,512,264,208	95,41 %

Dari tabel 3.6., dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada tahun 2023 terealisasi anggaran sebesar Rp. 32.512.264.208,- (*tiga puluh dua milyar lima ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah*) atau sebesar 95,41% dari pagu total sebesar Rp. 34.076.864.365,- (*tiga puluh empat milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*), dan untuk realisasi capaian fisik program dan kegiatan secara keseluruhan adalah sebesar 100%.

Dari tabel 3.6. diatas, ada beberapa realisasi anggaran yang tidak melebihi 90%, terendah realisasi anggaran yaitu sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 45%,
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79%,
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 81%.
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 88%.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 30%.
6. Penyusunan Bahan Perumusan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 56%.
7. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah 36%.

8. Penyusunan Bahan Perumusan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 56%.
9. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 74%.
10. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 86%.
11. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 89%.
12. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 87%.
13. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 81,26%.

Realisasi anggaran tahun 2023, terdapat 13 sub kegiatan, pada sub kegiatan pelaksanaan yang tidak mencapai 90% serapan keuangannya, hal ini disebabkan oleh adanya efesiensi angggaran. Namun secara keseluruhan fisik kegiatan sudah dilaksanakan 100%.

Adapun strategi dalam optimalisasi penganggaran, maka pada saat perubahan anggaran Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi lebih mengoptimalkan pergeseran didalam pos-pos rekening anggaran internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sendiri.

Jika dilihat prosentase capaian perkegiatan, rata-rata pencapaian fisik dapat terealisasi, walaupun ada yang tidak 100% (seratus persen) tercapai dikarenakan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisiensi anggaran, namun bisa saja berpengaruh pada jumlah/sasaran kegiatan, misalnya dengan mengurangi jumlah peserta kegiatan ataupun pergeseran kegiatan, yang akhirnya dapat mempengaruhi capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Dengan pola penganggaran *money follow program* kedepan kiranya program kegiatan yang berkenaan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik tetap dapat menjadi perhatian, mengingat tugas pokok dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik adalah mewujudkan kondusifitas wilayah dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban dan keamanan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai gambaran pencapaian kinerja suatu Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ini pun dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan didalam perubahan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran.

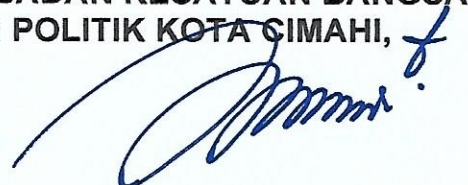
Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada Tahun 2023, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sampai dengan tahun 2022 terlaksana dengan baik.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan gambaran kondisi awal dari masa RPD maupun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan data sebagaimana telah tersaji didalam tabel 3.6 Bab III tentang akuntabilitas Kinerja beserta analisisnya dengan capaian indikator kinerja rata-rata bernilai diatas 80. dikarenakan proses verifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan belum pernah dilakukan sejak berdirinya Pemerintahan Daerah Kota

Cimahi Tahun 2001, dan baru dilaksanakan pada Tahun 2023, sebanyak 502 Organisasi Kemasyarakatan dari sejak awal berdirinya Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, setelah dilakukan pengawasan/monitoring/verifikasi kembali keabsahan keberadaannya, terdapat 368 Organisasi Kemasyarakatan yang tervalidasi keberadaannya.

3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi perencanaan, realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan kinerja.
4. Perlu dilakukan evaluasi internal penyesuaian kebutuhan anggaran dan realisasinya, sehingga menjadi dasar penetapan anggaran berikutnya.
5. Dalam mewujudkan good and clean governance, maka evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tetap perlu dilakukan.
6. Kedepan masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja oleh sebab itu masukan, saran dan pendampingan dari evaluator sangat diharapkan.

Cimahi, Januari 2024

 **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIMAH,** 

MARDI SANTOSO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19740919 199311 1 003